



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Burhan**;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 83 Tahun/19 Januari 1938;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Badak Lk. I Kelurahan Bandar Utama
Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Burhan ditangkap tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Qodri, S.H., Team Advokasi pada BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt, tertanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Burhan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Burhan, dengan pidana penjara selama 9 (Semblan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor / brutto 850 (delapan ratus lima puluh) gram dan berat bersih / netto 731,14 (tujuh ratus tiga puluh satu koma empat belas) gram

- 1 (satu) buah tas sekolah warna pink

- 3 (tiga) buah gunting

- 2 (dua) buah stapler

- 2 (dua) buah staples

- 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan biru

- 3 (tiga) lembar kertas minyak warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sebanyak Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,-sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.10.000,-sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.5.000,-sebanyak 10 lembar dan uang pecahan Rp.2.000,-sebanyak 5 lembar

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Burhan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Badak Lk.I Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan umum atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 WIB saksi Bripta Zainal Jefri Samosir dan saksi Brigadir Syauqatillah (Keduanya Anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Badak Lk.I Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi ada orang yang sedang memiliki atau menyimpan Narkotika jenis ganja. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat dimaksud untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berjalan dengan terburu-buru keluar dari samping sebuah rumah milik warga sambil meliat / menoleh kearah kiri dan kanan sambil menenteng / membawa sebuah tas sekolah warna pink, karena ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan maka para saksi langsung mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai polisi dan saat itu juga terdakwa langsung melemparkan tas yang dipegangnya kebalik pagar kandang ayam milik warga sehingga para saksi langsung mengeledah badan dan pakaian terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil kembali tas yang dilemparnya tersebut, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi tas tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) buah stapler, 2 (dua) buah staples, 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan biru, 3 (tiga) lembar kertas minyak warna coklat dan uang kertas sebanyak Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,-sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.10.000,-sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.5.000,-sebanyak 10 lembar dan uang pecahan Rp.2.000,-sebanyak 5 lembar. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diterimanya dari Jon (belum tertangkap), dimana terdakwa terdakwa disuruh oleh Jon untuk membungkus-bungkus / membuat paket kecil ganja tersebut dan untuk pekerjaannya tersebut terdakwa diberi upah oleh Jon sebanyak Rp.400.000,-.Dan ketika ditanyai tentang izin untuk menerima Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menerima Narkotika jenis ganja tersebut.

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 026/10087/2021 tanggal 22 Januari 2021 bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dan berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja jumlah berat kotor / brutto 850 (delapan ratus lima

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram dan berat bersih / netto 731,14 (tujuh ratus tiga puluh satu koma empat belas) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 622/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 27 (dua puluh tujuh) gram milik terdakwa Burhan yang diperiksa adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Burhan yang diperiksa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Burhan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Badak Lk.I Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan umum atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Bripka Zainal Jefri Samosir dan saksi Brigadir Syauqatillah (Keduanya Anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Burhan karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja dan pda saat ditangkap terdakwa langsung melemparkan tas yang dipegangnya kebalik pagar kandang ayam milik warga sehingga para saksi langsung mengeledah badan dan pakaian terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil kembali tas yang dilemparnya tersebut, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi tas tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik assoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) buah stapler, 2 (dua) buah staples, 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan biru, 3 (tiga) lembar kertas minyak warna coklat dan uang kertas sebanyak Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,-sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.10.000,-sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.5.000,-sebanyak 10 lembar dan uang pecahan Rp.2.000,-sebanyak 5 lembar. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diterimanya dari Jon (belum tertangkap), dimana terdakwa terdakwa disuruh oleh Jon untuk membungkus-bungkus / membuat paket kecil ganja tersebut. Dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut.

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 026/10087/2021 tanggal 22 Januari 2021 bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik assoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dan berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja jumlah berat kotor / brutto 850 (delapan ratus lima puluh) gram dan berat bersih / netto 731,14 (tujuh ratus tiga puluh satu koma empat belas) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 622/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 27 (dua puluh tujuh) gram milik terdakwa Burhan yang diperiksa adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Burhan yang diperiksa adalah benar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Z.Jepri.S, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebab nya diperiksa sehubungan saksi dan rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Polri Pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Syauqatillah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Badak Lk.I Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan umum;
- Bahwa, pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) buah stapler, 2 (dua) buah staples, 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan biru, 3 (tiga) lembar kertas minyak warna coklat dan uang kertas sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10



(sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

- Bahwa, Saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat.
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sempat melemparkan tas tersebut ke balik pagar kandang ayam milik warga;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa menerima dari Jon (belum tertangkap), dimana terdakwa disuruh oleh Jon untuk membungkus-bungkus/membuat paket kecil ganja tersebut dan untuk pekerjaannya tersebut terdakwa diberi upah oleh Jon sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengakui sebelum ditangkap, terdakwa juga sudah sering mengonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut selama 4 (empat) Tahun;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan sebelum ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Syauqatillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan saksi terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Polri Pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Z.Jepri S;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Badak Lk.I Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan umum;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) buah stapler, 2 (dua) buah staples, 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan biru, 3 (tiga) lembar kertas minyak warna coklat dan uang kertas sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat.
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sempat melemparkan tas tersebut ke balik pagar kandang ayam milik warga;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa menerima Narkotika Jenis Ganja dari Jon (belum tertangkap), dimana terdakwa disuruh oleh Jon untuk membungkus-bungkus/membuat paket kecil ganja tersebut dan untuk pekerjaannya tersebut terdakwa diberi upah oleh Jon sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengakui sebelum ditangkap, terdakwa juga sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut selama 4 (empat) Tahun;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan sebelum ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bulian No. 026/10087/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Widyana Erin Nainggolan selaku Penaksir/Penimbang atas barang bukti dari tersangka Burhan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 622/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti milik tersangka Burhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Badak Lk.I Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan umum;
- Bahwa, pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) buah stapler, 2 (dua) buah staples, 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan biru, 3 (tiga) lembar kertas minyak warna coklat dan uang kertas sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa sempat melemparkan tas tersebut ke balik pagar kandang ayam milik warga karena Terdakwa ketakutan melihat polisi datang;
- Bahwa, Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Jon (belum tertangkap), dimana Terdakwa disuruh oleh Jon untuk membungkus-bungkus/membuat paket kecil ganja tersebut dan untuk pekerjaannya tersebut biasanya Terdakwa diberi upah oleh Jon sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu karena belum selesai Terdakwa hanya mendapat upah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) bulan bekerja sama dengan Jon dan selama 1 (satu) bulan tersebut terdakwa sudah empat kali menerima ganja dari Jon ;
- Bahwa, Terdakwa menerima narkotika dari Jon biasanya dipinggir sungai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa juga sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat-alatnya seperti kertas paper dan mancis, lalu serbuk ganjanya dimasukkan kedalam kertas paper dan dibungkus lalu digulung seperti bentuk rokok, kemudian dibakar ujungnya menggunakan mancis dan menghisapnya seperti menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor : 850 (delapan ratus lima puluh) gram dan berat bersih : 731,14 (tujuh ratus tiga puluh satu koma empat belas) gram (sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti tanggal 21 Januari 2021);
2. 1 (satu) buah tas sekolah warna pink;
3. 3 (tiga) buah gunting;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



4. 2 (dua) buah stapler;
5. 2 (dua) buah staples;
6. 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan biru;
7. 3 (tiga) lembar kertas minyak warna coklat;
8. Uang kertas sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Badak Lk.I Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan umum, saksi Z.Jepri.S dan saksi Syauqatillah yang merupakan petugas Kepolisian pada Resor Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) buah stapler, 2 (dua) buah staples, 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan biru, 3 (tiga) lembar kertas minyak warna coklat dan uang kertas sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa sempat melemparkan tas tersebut ke balik pagar kandang ayam milik warga karena Terdakwa ketakutan melihat polisi datang;
- Bahwa, Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Jon (belum tertangkap), dimana Terdakwa disuruh oleh Jon untuk membungkus-

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus/membuat paket kecil ganja tersebut dan untuk pekerjaannya tersebut biasanya Terdakwa diberi upah oleh Jon sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu karena belum selesai Terdakwa hanya mendapat upah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) bulan bekerja sama dengan Jon dan selama 1 (satu) bulan tersebut terdakwa sudah empat kali menerima ganja dari Jon ;
- Bahwa, Terdakwa menerima narkotika dari Jon biasanya di pinggir sungai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa juga sudah sering mengonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat-alatnya seperti kertas paper dan Mancis, lalu serbuk ganjanya dimasukkan kedalam kertas paper dan dibungkus lalu digulung seperti bentuk rokok, kemudian dibakar ujungnya menggunakan Mancis dan menghisapnya seperti menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bulian No. 026/10087/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Widyana Erin Nainggolan selaku Penaksir/Penimbang atas barang bukti dari tersangka Burhan bahwasanya barang bukti 2 (dua) bungkus plastik assoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dan berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja memiliki berat kotor 850 (delapan ratus lima puluh) gram dan berat bersih 731,14 (tujuh ratus tiga puluh satu koma empat belas) gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 622/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti milik tersangka Burhan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 27 (dua puluh tujuh) gram milik terdakwa Burhan yang diperiksa adalah benar Positif Ganja dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Burhan yang diperiksa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings*

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Vaan *Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Badak Lk.I Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan umum, saksi Z.Jepri.S dan saksi Syauqatillah yang merupakan petugas Kepolisian pada Resor Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) buah stapler, 2 (dua) buah staples, 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan biru, 3 (tiga) lembar kertas minyak warna coklat dan uang kertas sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan Terdakwa sempat melemparkan tas tersebut ke balik pagar kandang ayam milik warga karena Terdakwa ketakutan melihat polisi datang;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Jon (belum tertangkap), dimana Terdakwa disuruh oleh Jon untuk membungkus-bungkus/membuat paket kecil ganja tersebut dan untuk pekerjaannya tersebut biasanya Terdakwa diberi upah oleh Jon sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu karena belum selesai Terdakwa hanya mendapat upah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru 1 (satu) bulan bekerja sama dengan Jon dan selama 1 (satu) bulan tersebut terdakwa sudah empat kali menerima ganja dari Jon yang mana Terdakwa menerima narkotika dari Jon biasanya di pinggir sungai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum individu dan bukan merupakan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin oleh Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Ad.3. Unsur : **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Badak Lk.I Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan umum, saksi Z.Jepri.S dan saksi Syaumatillah yang merupakan petugas Kepolisian pada Resor Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika dan pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) buah stapler, 2 (dua) buah staples, 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan biru, 3 (tiga) lembar kertas minyak warna coklat dan uang kertas sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang mana Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Jon (belum tertangkap), dimana Terdakwa disuruh oleh Jon untuk membungkus-bungkus/membuat paket kecil ganja tersebut dan untuk pekerjaannya tersebut biasanya Terdakwa diberi upah oleh Jon sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu karena belum selesai Terdakwa hanya mendapat upah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bulian No. 026/10087/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Widyana Erin

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan selaku Penaksir/Penimbang atas barang bukti dari tersangka Burhan bahwasanya barang bukti 2 (dua) bungkus plastik asyoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dan berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja memiliki berat kotor 850 (delapan ratus lima puluh) gram dan berat bersih 731,14 (tujuh ratus tiga puluh satu koma empat belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 622/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti milik tersangka Burhan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 27 (dua puluh tujuh) gram milik terdakwa Burhan yang diperiksa adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Burhan yang diperiksa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Badak Lk.I Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan umum maka unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan lainnya atau seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor : 850 (delapan ratus lima puluh) gram dan berat bersih : 731,14 (tujuh ratus tiga puluh satu koma empat belas) gram (sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti tanggal 21 Januari 2021), 1 (satu) buah tas sekolah warna pink, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) buah stapler, 2 (dua) buah staples, 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan biru dan 3 (tiga) lembar kertas minyak warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Burhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan daun, batang dan biji Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 210 (dua ratus sepuluh) paket bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor : 850 (delapan ratus lima puluh) gram dan berat bersih : 731,14 (tujuh ratus

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh satu koma empat belas) gram (sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti tanggal 21 Januari 2021);

- 1 (satu) buah tas sekolah warna pink;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 2 (dua) buah stapler;
- 2 (dua) buah staples;
- 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan biru;
- 3 (tiga) lembar kertas minyak warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Jumat**, tanggal **4 Juni 2021**, oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhania Nuramita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Panitera Pengganti,

Pitriwati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)